

Judul : Tak jalankan putusan PTUN Jakarta: KPU dinilai langgar UU dan sumpah jabatan
Tanggal : Sabtu, 05 Januari 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Tak Jalankan Putusan PTUN Jakarta **KPU Dinilai Langgar UU Dan Sumpah Jabatan**

tidak mengindahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai melanggar sumpah jabatan. Bahkan, KPU dapat dijatuhi sanksi pidana lantaran persoalan tersebut.

PAKAR hukum administrasi tata negara, Prof Zainal Arifin mengatakan, putusan PTUN Jakarta bersifat final dan mengikat. Menurut dia, KPU tak bisa menafsirkan atau mengindahkan putusan PTUN, bahkan memiliki kewajiban untuk menjalankan putusan tersebut.

"Menurut undang-undang, putusan PTUN bersifat final dan mengikat. Putusan itu wajib ditindaklanjuti, selambatnya tiga hari setelah diputuskan," ujar Zainal saat menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan OSO di kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin.

Salin melanggar undang-undang (UU), lanjut dia, pembangkangan KPU terhadap putusan PTUN juga melanggar sumpah jabatan. Karenanya, ia meminta, Bawaslu menindak tegas sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU.

"Seluruh pejabat penyelenggara itu diikat oleh sumpah jabatan. Demi Allah saya bersumpah akan menjalankan jabatan yang diberikan dengan menjunjung tinggi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedih kita, kalau KPU tidak patuh hukum," tandasnya.

Senada, Pakar Hukum Tata Negara, Atma Suganda menegaskan, tidak ada satu kalimat pun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur bakal calon anggota DPD harus mundur dari kepengurusan partai.

"Tidak ada persyaratan yang disebut dengan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik," tegas Arma.

Kuasa Hukum OSO, Dodi Abdul Kadir menambahkan, sejak awal KPU tidak pernah berkomunikasi dengan kliennya terkait pencalonan DPD. Bahkan, lembaga penyelenggara pemilu itu menyiratkan acaman kepada kliennya ihwal statusnya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

"KPU memerintahkan Ketua Partai Hanura untuk mundur, di

sana ada kata-kata yang dirasakan Pak Oesman Sapta sebagai ancaman kepada Ketua Partai Hanura. Mengirim suratnya pun ke DPP Partai Hanura. Padahal, ada alamat Oesman Sapta sebagai calon DPD," jelas dia.

Dodi menuturkan, dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU akan berdampak besar terhadap legitimasi hasil pemilu. Menurutnya, bila Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD periode 2019-2024 cacat hukum, seluruh hasil pemilu tak dapat dipertanggungjawabkan.

"Seperti kita ketahui, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Bisa dibayangkan bila anggota DPD ini tidak memiliki legitimasi hukum, MPR yang dihasilkan dari hasil pemilu pun cacat hukum. Bagaimana MPR yang cacat hukum ini bisa melantik Presiden? Masalah inilah yang akan kami clearkan," tegasnya.

Dodi menambahkan, alasan KPU memegang teguh atau menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga tidak tepat. Menurutnya, tidak ada pertentangan antara putusan MK, putusan Mahkamah Agung (MA), maupun putusan PTUN Jakarta.

Putusan MK, lanjut dia, prospektif ke depan, tidak berlaku retroaktif ke belakang. Atas pertimbangan itu, MA membatalkan masa pemberlakuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang semula diberlakukan untuk Pemilu 2019 menjadi Pemilu 2024.

"Putusan TUN kami sudah menang. MA sudah perintahkan. Bawaslu juga sudah perintahkan pada KPU untuk melaksanakan keputusan TUN itu. Karenanya, selain memperkarakan persoalan ini di ranah administrasi, kami menggugat sejumlah komisioner KPU ke ranah pidana. Kami menduga ada 'main mata' dan muatan kepentingan yang mereka jalankan," tandasnya. ■ ONI